



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 38 ayat (2), Pasal 77 ayat (1), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Upaya Kesehatan Perseorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.
23. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
24. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

25. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat;
 - b. mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas; dan
 - c. mewujudkan Fleksibilitas dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pola tata Kelola BLUD;
- b. pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengadaan barang dan/atau jasa;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pengelolaan investasi BLUD; dan
- g. SPM Kesehatan.

BAB IV

POLA TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap, serta pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Kedudukan Puskesmas dalam sistem Pemerintahan Daerah sebagai UPTD yang merupakan unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas pada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 7

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerja sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.

- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 8

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan; dan
- c. satuan pengawas internal.

Pasal 9

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu PPKD.

Pasal 10

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Pengelola Puskesmas wajib menerapkan:
 - a. prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
 - b. langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan kepada bawahan; dan
 - d. prosedur kerja baku berupa standar operasional prosedur berdasarkan kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi Puskesmas.
- (2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jelas arah kebijakannya;
 - b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa Pelayanan Kesehatan;
 - c. konsisten;
 - d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 - e. jelas pelaksanaannya;
 - f. jelas tanggung jawabnya; dan
 - g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerjanya.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 15

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian:

- a. SPM Kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat;

- c. Transformasi kesehatan; dan
- d. kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Pemimpin bertanggung jawab Kepada Wali Kota.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 18

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 20

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; dan
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V

PEGAWAI YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar BLUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 22

- (1) Persyaratan pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) tahun; dan
 - c. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- (2) Calon pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan lamaran secara tertulis kepada pemimpin BLUD dengan melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. Ijazah dan/atau surat tanda registrasi;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek;
 - e. surat pernyataan bebas narkoba;
 - f. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - g. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 23

Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang telah lolos seleksi diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 24

Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menandatangani kontrak kerja dan kontrak kinerja.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 27

Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya memiliki kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. mematuhi peraturan internal BLUD; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pegawai BLUD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. permintaan sendiri;
- (3) Pegawai BLUD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan melanggar kontrak kerja, kontrak kinerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang akan berhenti karena permintaan sendiri, harus membuat surat pernyataan berhenti dan disampaikan kepada pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD melaksanakan klarifikasi kepada Pegawai yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
 - b. memastikan pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggungan, tugas dan kewajiban pegawai yang belum terselesaikan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 30

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 31

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan rata-rata realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang / jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

- (4) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 34

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 35

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada tim anggaran pernerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 36

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 37

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi belanja pegawai, belanja barang / jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 38

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang / pinjaman
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 39

BLUD mengelola piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 41

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 43

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 44

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 46

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Bagian Kelima

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 49

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah

dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD dan tercantum dalam RBA.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang /jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah,diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 51

Pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil / tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

Pasal 52

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan Langsung;
 - c. penunjukan Langsung;
 - d. tender; dan
 - e. swakelola.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 53

Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa terdiri dari:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PPTK;
- d. Pejabat Pengadaan;

- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia barang dan/atau Jasa.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode pengadaan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. pembelian langsung untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengadaan langsung berupa barang dengan nilai sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan langsung berupa pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Cito/segera dilaksanakan tanpa melalui perencanaan dikarenakan :
 - a. kondisi mendesak/darurat/kejadian luar biasa;
 - b. bencana alam, bencana non alam yang bersifat daerah atau nasional;
 - c. barang dan/atau jasa dimaksud sangat dibutuhkan segera, untuk melaksanakan pelayanan pada Puskesmas;
 - d. barang dan/atau jasa yang apabila tidak segera dilaksanakan akan menghambat dan memperburuk kondisi pelayanan/*Life Saving*.

BAB XII

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan hukum;
 - b. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah lainnya; dan
 - c. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 57

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), meliputi :
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama

Pasal 58

Penyelenggaraan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pemilihan mitra kerja sama;
- c. penyiapan perjanjian;
- d. penandatanganan perjanjian; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 59

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat berasal dari:
 - a. pemrakarsa BLUD Puskesmas; atau
 - b. pemrakarsa dari pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pemrakarsa berasal dari BLUD Puskesmas, BLUD Puskesmas menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal pemrakarsa berasal dari pihak ketiga, pihak ketiga menyiapkan proposal.

Pasal 60

- (1) Tata cara pemilihan mitra kerja sama dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. nilai investasi sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. nilai investasi diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - c. nilai investasi diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Tata cara pemilihan mitra kerja sama berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Penyusunan naskah perjanjian memuat pokok kerja sama paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran Kerja sama.
- (2) Selain pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sama BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan pihak lain.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerja sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 63

- (1) Kerja sama BLUD Puskesmas dengan Pihak lain dapat diubah dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen Kerja sama induknya.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kerja sama wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerja sama kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah / unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas, Perangkat Daerah / unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja sama BLUD Puskesmas dengan Pihak lain.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB XIII
PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 67

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas BLUD paling lambat 31 Desember.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dapat segera diperjualkan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 68

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB XIV
SPM KESEHATAN
Pasal 69

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*;

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pasal 70

- (1) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang / jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Kesehatan setiap tahun.
- (3) Standar teknis pemenuhan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 359);
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 360);
- c. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 384); dan
- d. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 392);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 38